

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm dengan nomor perkara : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk, menganggap bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, yang diputus oleh Hakim dengan denda sebesar 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dilakukan di Trenggalek Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses

persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada. Dan aspek non yuridis adalah aspek yang memperhatikan dari sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Dalam aspek ini juga memperhatikan bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi dan psikologis dari terdakwa agar hakim bisa memberikan putusan yang adil. Selain itu dalam menetapkan putusan yang adil untuk terdakwa, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait kasus ini adalah :

1. Dengan adanya kasus ini maka perlu ditingkatkan lagi kinerja dari kepolisian agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, yang nantinya juga merugikan NKRI dan mengancam kelestarian dari Lobster itu sendiri.
2. Untuk Hakim yang mengadili perkara ini, agar dalam perkara selanjutnya yang berkaitan dengan kelestarian hewan, Hakim seharusnya memutuskan hukuman yang cukup berat kepada pelaku. Agar memiliki efek jera terhadap pelaku dan kasus seperti diatas tidak akan terjadi lagi kedepannya.
3. Untuk para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perikanan sebaiknya mentaati prosedur dan peraturan yang ada seperti menangkap Lobster sesuai panjang karapas yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, hal ini juga bertujuan agar kasus seperti diatas tidak terjadi lagi dikemudian hari.
4. Untuk mengurangi kasus yang terjadi diatas sebaiknya aturan di wilayah perairan Republik Indonesia lebih ditingkatkan dan aparat penegak hukum lebih mengontrol masyarakat dalam proses penangkapan lobster tersebut.